

PARADIGMA ISLAM DAN EKONOMI PADA MASA KHULAFU AR-RASYIDDIN

Abdul Husenudin¹, Jamaludin²
Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor^{1 2}
abdul.husenudin@iuqibogor.ac.id

ABSTRAK

Kepengulisan naskah artikel ini dimaksudkan untuk membahas paradigma dan dinamika pemikiran ekonomi islam di masa Khulafau Ar-Rasyiddin yang meski sama-sama menerapkan ekonomi islam, namun berbeda akan kebijakan yang diciptakan disetiap era kepemimpinannya. Studi literatur (Library Research) dipilih sebagai metode penelitian yakni diambil sumber rujukan dan bahasan terkait judul dari buku, jurnal, hasil penelitian, dsb. Semula praktek ekonomi islam pada kegiatan perdagangan, kebijakan fiskal dan moneter telah Rasulullah SAW. laksanakan. Kemudian masa amanat kepemimpinan umat islam diberikan kepada keempat khulafau ar-Rasyiddin, setelah beliau wafat. Di masa Abu Bakar banyak umat yang memberontak (murtad dan menolak zakat). Di era Umar Bin Khattab, menyetihkan sebagian harta pada baitul mal sebagai dana cadangan. Politik memanas dan fitnah tersebar luas, masa kepemimpinan Utsman Bin Affan diwarnai dengan isu nepotisme. Terakhir, percetakan mata uang koin atas nama negara islam merupakan kebijakan di masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib.

Kata kunci: *Ekonomi Islam, Khulafau ar-Rasyiddin*

ABSTRACT

The authorship of this article is intended to discuss the paradigm and dynamics of Islamic economic thought during the time of Khulafau Ar-Rashiddin, who, although both applied Islamic economics, differed in the policies created in each era of leadership. Literature study (Library Research) was chosen as the research method, that is, reference sources and discussions related to titles were taken from books, journals, research results, etc. Originally the practice of Islamic economics in trading activities, fiscal and monetary policies had the Prophet Muhammad. do it. Then the mandate for the leadership of the Muslim community was given to the four khulafau ar-Rashiddin, after he died. During the time of Abu Bakr many people rebelled (apostates and refused zakat). In the era of Umar Bin Khattab, set aside some of the assets in the baitul mal as a reserve fund. Politics heated up and slander spread widely, Uthman Bin Affan's leadership period was marked by issues of nepotism. Finally, printing coins on behalf of an Islamic state was a policy during the leadership of Ali bin Abi Thalib..

Keywords: *Islamic Economics, Khulafau ar-Rashiddin.*

PENDAHULUAN

Menjadi kewajiban seharusnya bagi umat di era modern kini untuk mau membuka buku kembali, membaca dan memahami isi sejarah mengenai ekonomi bagi islam maupun sebaliknya. Pemikiran ekonomi islam dan perkembangannya menarik untuk terus dibahas, sebab ekonomi dalam islam sifatnya bukan statis dan tidak pula kaku. Bahkan kepedulian membahas perihal ekonomi telah ada sebelum hadirnya metode penganalisisan ekonomi

itu sendiri. Penelusuran sejarah atas pemikiran (over review) ekonomi islam adalah bentuk pengupayaan pencarian informasi pendukung bahkan juga alternatif dengan mencontoh kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pendahulu untuk problema ekonomi di masa kini. Pedoman kegiatan ekonomi adalah melalui suatu pemikiran para pelaku dan ahli ekonomi. Melalui pemikiran ekonomi yang merupakan pencerminan atau dengan kata lain ini dapat pula diketahui kondisi ekonomi pada era dan kondisi saat itu. (Abdul Azim, 2009).

Periode	Masa Pemerintahan		Durasi Menjabat (tahun)
	Masehi	Hijriah	
Rasulullah ﷺ	610 – 632	12 SH – 11	23
Abu Bakar Ash-Shiddiq RA	632 – 634	11 – 13	2
Umar bin Khattab RA	634 – 644	13 – 24	10
Utsman bin Affan RA	644 – 656	24 – 36	12
Ali bin Abi Thalib RA	656 – 661	36 – 41	6

Gambar 1. Ringkasan Masa Pemerintahan Rasul SAW dan Khulafau Ar-Rasyiddin
(Abdul Qoyum, et.al., 2021).

Segala pembahasan di bidang muamalah tetap terus menarik diteliti terutama bagaimana ekonomi islam yang dibangun dan dicontohkan Rasulullah SAW. selama masa kepemimpinannya terutama ketika di Madinah. Kemudian terus berlanjut melintasi berganti-ganti angka zaman. Seperti setelah wafatnya Rasulullah SAW. ekonomi islam memasuki era perkembangan bersama perluasan wilayah kekuasaan islam di masa khulafu ar-rasyiddin : Abu Bakar Shiddiq, Umar Bin Khattab, Utsman Bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib. Keempat khalifah sama-sama menjalankan ekonomi islam yang dicontohkan Baginda Nabi SAW. namun tidak berarti memiliki kesamaan kebijakan serupa persis. Mengingat kondisi dan keadaan pemerintahan keempat khalifah tersebut yang berbeda, sehingga ekonomi islam menyesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi politik yang berbeda.

Dalil dalam Al-qur'an terkait permasalahan ekonomi sifatnya spesifik dan limited. Penekanan atas logika atas sebagian besar prinsip yang termuat dalam Al-qur'an. Maka, setelah wafatnya Rasul SAW. pintu ijtihad diperlukan untuk menjawab permasalahan di era kepemimpinan sahabat sebab tidak adanya lagi Rasul yang bisa ditanyai (hadits atau sunnah) tentang problema ekonomi yang terjadi, maka ber-ijtihad dilakukan pula untuk menciptakan logika hukum (ushul fiqh). Para sahabat Nabi SAW (Khalifah Ar-Rasyiddin) tetap beracuan pada Al-qur'an dan Sunnah dalam peng-ijtihad-an. Pada tahapan selanjutnya jika ketiga penentuan hukum tersebut belum bisa juga menjawab dan memberi solusi, mereka melakukan penganalogian (qiyas) untuk penyimpulan perintah syariat di lingkungan baru, hal ini pula yang menghadirkan kemunculan mazhab fiqh. (Abdul Azim, 2009).



Periode Abu Bakar Ash-Shiddiq Ra (632 – 634 Masehi)

Seorang saudagar fashion and style, keturunan Daulah At-Taimi yang terkenal sebagai marga suku quraisy yang unggul dalam perekonomian. Bukan hanya unggul harta kekayaannya, namun juga akhlaknya. Menjadi sosok yang berkecukupan dan dipilih sebagai umat yang sukses, tidak menjadikan Abu Bakar kehilangan rasa sosialnya. Abu Bakar sosok yang jujur dan selalu mendukung juga membenarkan dakwah Nabi SAW, hingga gelar as-Shiddiq pun disematkan pada dirinya. Salah satu pribadi yang senantiasa membantu meringankan beban orang yang terlilit hutang. Sahabat nabi yang banyak membawa masyarakat kala itu masuk islam, salah satunya adalah Usman Bin Affan RA. Mengislamkan masyarakat golongan bawah yakni Bilal Bin Rabbah.

Hubungan antara Khadijah RA dengan Abu Bakar as-Shiddiq ibarat rumah mereka bedua yang berdekatan. Sebagai pula mitra dagang Rasulullah SAW, yang akhirnya membuat Rasul pun mengenal istrinya, Khadijah RA. Sebelum wafatnya Rasulullah SAW pada Senin, 12 Rabi'ul Awal 632 M. Terhitung pada Rabu pekan sebelumnya, Rasul jatuh sakit, dan ditunjuklah Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah mengimami salat berjama'ah. Sehingga secara isyarat Abu Bakar as-Shiddiq RA diangkat menjadi khalifah pertama, dengan masa kepemimpinan hanya 2 tahun setelah wafatnya Rasulullah, sebab beliau pun akhirnya menyusul Rasul dan wafat pada 13 H.

Sumber Hukum

“Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegang dengan kedua-duanya, yaitu kitab Allah (Alquran) dan sunnahku.” (HR. Al-Hakim)

Al-Qur'an dan Sunnah menjadi pegangan utama kehidupan umat islam. Dua tahun setelah wafatnya Rasul SAW. Khalifah Abu Bakar memerintahkan untuk mengumpulkan lembaran-lembaran ayat suci Al-qur'an yang dahulu dimasa Rasulullah masih ada dilakukan pembukuan dan ditulis salah satunya oleh Mu'âwiyah bin Abi Sufyan. Untuk kemudian disatukan dalam satu mushaf. Mushaf Ustmani adalah mushaf Al-qur'an versi salinan tunggal. Pembukuan dan pengkodifikasian ayat Al-qur'an sebagai bentuk pengupayaan Khalifah Abu Bakar ini penting demi menjaga keutuhan firman Allah hingga sampai umat kini, nanti sampai kiamat tiba.

Keuangan Publik

Pembangkitan umat selepas wafatnya Nabi SAW, hingga digolongkan sebagai menjadi 3 golongan orang yang murtad diantaranya Pertama, mereka yang tidak salat dan zakat seperti Musailamah al-Kadzzab, untuk itu golongan ini wajib diperangi. Kedua, mereka yang mengerjakan salat namun meninggalkan zakat seperti Malik bin Nuwairah. Ketiga, mereka yang melaksanakan salat namun menolak berzakat, contohnya Thulaihah bin Khuwailid yang beranggapan salat hanya merendahkan zakat, golongan ini wajib diperangi. Sebab hakikatnya salat merupakan pembeda antara umat muslim dan kafir (H.R. Ath Thabariy dengan sanad shohih. Syaikh Al Aldaulah mengatakan hadis ini shohih. Lihat Shohih At Targib wa At Tarhib No. 566).



Abu Bakar merujuk pedoman QS. An-Nur: 56, tetap akan memerangi ketiga golongan itu, golongan yang tidak melaksanakan dan mencoba memisahkan salat dan zakat. Harta zakat yang terkumpul di Baitul Mal akan segera beliau salurkan pada masyarakat dengan prinsip kesamarataan tanpa mendahulukan sahabat dahulu atau mereka yang terlambat masuk islam. Hingga akhir masa kepemimpinannya, hanya ditemukan satu dirham dalam perbendaharaan negara. (Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam).

Keuangan Sosial

Zakat dapat dikatakan sebagai sumber pendapatan nasional. Peranan dan keberadaan zakat menjadi sangat krusial, mengingat jika terjadi macet atau tidak adanya dana zakat yang terkumpul maka hal ini akan berimbas pula makin lebarnya jarak kesenjangan diantara si kaya dan si miskin. Prakteknya harus disalurkan merata pada kaum muslimin. Namun, setelah ditunjuknya langsung Umar Bin Khattab RA oleh Abu Bakar sebagai penggantinya. Kebijakan pembagian zakat di masa Umar dibagikan sesuai porsi proporsinya. Tidak merata, sebagian penerima zakat mendapat zakat lebih dari sebagian lain contohnya memprioritaskan orang yang lebih dahulu masuk islam dibanding yang terlambat masuk islam.

Periode Umar Bin Khattab Ra (634 – 644 Masehi)

Masa kepemimpinan Umar berakhir ketika Khalifah Umar sedang melakukan salat berjamaah, Umar kemudian malah ditembak oleh budak Kristen Persia.

Sumber Hukum

Selama masa kepemimpinannya, banyak dari pemikiran Umar yang sesuai dengan ajaran Nabi SAW dan khalifah sebelumnya namun tak jarang pula menyelisihinya. Atas pemikirannya, Umar merefleksikannya dalam sebuah kebijakan. Keadaan dan kegiatan muamalah yang tak selalu sama membuatnya memunculkan cikal bakal penetapan hukum melalui ijtihad.

Sektor Riil

Umar memiliki perhatian besar pada produktivitas lahan pertanian. Diantara kebijakannya yakni menarik hak kepemilikan akan lahan pertanian yang telah ditelantarkan selama 3 tahun; Atas lahan hasil penaklukan meski milik non-muslim, lahan tersebut tetap pemilik semula; Negara akan turut serta membangun infrastruktur yang menunjang produktivitas lahan. Di zaman Umar, saat terjadi kelangkaan barang dan berdampak pada peningkatan harga barang, Umar lebih memilih memperbaiki supply di Madinah dengan mengimpor barang dari Mesir.

Keuangan Publik

Zakat, fai, kharaj, serta usyr masih tetap menjadi sumber penerimaan negara yang pula mampu memenuhi kebutuhan bidang kemiliteran. Pembagian harta dari Baitul Mal menggunakan prinsip keutamaan, namun ternyata kebijakan ini malah memberikan dampak negatif, asumsi awalnya yang hendak memperhitungkan kesulitan yang dihadapi



umat muslim dengan pembagian harta dirasa membuat kaum pedagang malas. Roda kepemimpinan Umar, saat melakukan pembagian dilakukan pada tiga macam pos diantaranya (El-Ashker and Wilson, *Islamic Economics A Short History*) : Pengeluaran Rutin yakni mengeluarkan penerimaan negara untuk kebutuhan rutin seperti administrasi, tunjangan prajurit, gubernur dan hakim; Santunan Sosial yakni pendaan pada kondisi yang sifatnya insidental; Investasi untuk mendanai pembangunan infrastruktur (jembatan, kanal, dsb) juga memodali orang yang hendak berwirausaha.

Keuangan Sosial

Khalifah Umar berpendapat bahwa jika untuk dana sosial masyarakat, adalah harta yang untuk didistribusikan bagi masyarakat hendaknya bisa sampai membuat mereka "kaya" atau tidak hanya sekedar bisa memenuhi kebutuhan rakyat.

Periode Utsman Bin Affan Ra (644 – 656 Masehi)

Melalui pembentukkan tim yang diantaranya, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Abdurrahman bin Auf RA. Mereka berenam sepakat memilih Utsman Bin Affan sebagai penerus kepemimpinan kekhalfahan.

Jika Khalifah Umar dimasanya sibuk melakukan ekspansi memperluas wilayah kekuasaan Islam, dimasa Khalifah Utsman beliau memfokuskan untuk mengelola daerah kekuasaan Islam yang telah ada. Hal ini disebabkan terusnya Abdullah bin Saba yang mengupayakan cara agar kaum muslimin tercerai/terpecah belah seperti dengan mendoktrin pemikiran-pemikiran sesat. Fitnah disebar untuk menjatuhkan kepemimpinan Utsman yang dituduh mengambil kursi kepemimpinan Ali Bin Abi Thalib atau melakukan nepotisme. Hingga membawanya kepada takdir terbunuhnya Khalifah Utsman akibat gelap pandang kaum muslimin yang termakan fitnah tersebut, terkecoh taktik politisasi dimasa itu.

Sumber Hukum

Khalifah Utsman Bin Affan tidak banyak melakukan pengembangan hukum. Beliau tetap berpedoman pada Al-qur'an dan Sunnah kemudian juga ijtihad.

Keuangan Publik

Pemasukan penerimaan pendapatan negara berasal dari zakat, khums (seperlima dari rampasan perang), jizyah, kharâj, usyûr (bea masuk) dan properti negara yang kepemilikannya dialihkan kepada negara sebagai akibat dari tidak adanya pemilik pribadi. Pengeluaran publik juga terdiri dari tiga jenis utama: pengeluaran perawatan sosial dan tunjangan, pengeluaran saat ini dan pengeluaran investasi.

Keuangan Sosial

Terkenal akan kedermawanannya acap kali malah menimbulkan fitnah juga. Khalifah Utsman, keturunan Bani Umayyah, seorang yang berkontribusi atas sepertiga pemodalannya bagi perang Tabuk dan pemimpin yang tidak mengambil upah/gaji dari uang



negara karena hartanya dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bahkan masih sempat membantu keluarganya dengan hartanya sendiri. Malah membuat beliau difitnah menggunakan harta negara untuk kepentingan pribadi. Dalam mendistribusikan harta baitul mal, Khalifah Utsman mendasarkan prinsip keutamaan dengan memberikan sejumlah dana berbeda tergantung keadaan masyarakat yang menerimanya. Membiarkan masyarakat menghitung pembayaran zakatnya sendiri.

Periode Ali Bin Abi Thalib Ra (656 – 661 Masehi)

Terus berlanjutnya polemik politik dari masa Khalifah Utsman, maka saat wafatnya Khalifah Utsman dipilihlah Ali Bin Abi Thalib sebagai pengganti Khalifah Utsman Bin Affan. Khalifah Ali Bin Abi Thalib ialah sepupu Rasulullah yang sejak kecilnya sudah memeluk islam. Saat pembentukan tim beranggotakan 6 orang pengganti kepemimpinan kekhalfahan, Ali menjadi kandidat kedua terkuat setelah Utsman.

Berada ditidak stabilnya keadaan pemerintahan dari awal hingga akhir kepemimpinan. Dimana Khalifah Ali Bin Abi Thalib diminta untuk segera menyelesaikan kasus pembunuhan Khalifah Utsman Bin Affan. Dua peperangan muncul (Perang Jamal dan Shiffin) keduanya bukan menuntut Ali mundur hanya saja meminta segera diusutnya kasus pembunuhan khalifah ketiga tersebut. Sedangkan keinginan Ali bukan hanya mengusut secara de jure namun juga de facto. Sayangnya, Ali Bin Abi Thalib RA berakhir setelah dibunuh seorang khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Berbeda dengan pembunuh Umar RA yang merupakan seorang non-muslim, pembunuh Ali RA adalah seorang yang mengaku sebagai muslim.

Sehingga fokus Khalifah Ali ialah keamanan dan politik. Untuk kebijakan ekonomi tidak banyak dilakukan perubahan. Hanya saja, perhatian Khalifah Ali terfokus pada isu kemiskinan yang mengawali dereta permasalahan lainnya baik di dunia maupun di akhirat. Kebijakan yang dilakukan di masa kepemimpinan Khalifah Ali Bin Abi Thalib :

- a. Distribusi didasarkan pada konsep pemerataan.
- b. Pengenaan pajak pemilik kebun; zakat atas sayuran segar.
- c. Melakukan pengontrolan pada kegiatan di pasar. Melakukan pemberantasan atas khtikar (penimbunan), pasar gelap dan pedagang curang.
- d. Penetapan peraturan bagi pekerja yang merusak barang akan diberi kompensasi.

Keuangan Publik

Skema pendistribusian sepekan sekali mulai diadopsi. Skema pengalokasian pengeluaran pendapatan sedikit banyak masih seperti di masa Umar Bin Khattab RA. Penghapusan kebijakan penambahan biaya bagi angkatan laut yang dahulu diterapkan Khalifah Ustman RA, sebab sepanjang garis Pantai Syria, Palestina dan Mesir dibawah kekuasaan Mu'awiyah. Dalam ekonomi moneter, islam melakulan percetakkan mata uang pertamanya.

Keuangan Sosial

Kaum fakir miskin non muslim juga menerima distribusi atas baitul mal. Tingkat pendapatan minimal ini dicapai dengan mensinergikan kapabilitas produksi dengan



partisipasi kerja. Dalam kondisi keterbatasan kapabilitas, kekurangan seseorang ditutupi dari dana khumus, zakat, dan kharâj.

METODE PENELITIAN

Kepengulisan naskah ini menggunakan literatur kepustakaan yang diperoleh daripada buku, jurnal, dan hasil penelitian (skripsi, tesis ataupun disertasi) serta pula sumber lain yang membahas mengenai tema penulisan naskah deksriptif ini yakni naskah yang memberi penggambaran sistematis faktual, fakta akurat yang dijelaskan dan dijabarkan mengenai bagaimana praktek ekonomi islam di masa khulafau ar-rasyiddin sehingga kemudian berkontribusi dalam pembentukkan basis ekonomi di masa kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai ekonomi Illahiyah, ekonomi islam yang berangkat dari perintah, firman dan syariat ketetapan mengikuti koridor Allah SWT. bertujuan pula pada pencarian ke-ridho-an Allah SWT. dengan cara-cara yang tidak kontra dengan syariat. (Adiwarman A. Karim, 2015).

Penerapan praktek ekonom rabbani dan manusiawi adalah suatu keharusan maka pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan dapat dipertanggung jawabkan atas dirinya, keluarga dan manusia secara umum. Begitu lengkapnya islam sebagai agama rahmatab lil 'alamin yang melarang umatnya meminta-minta atau menjadi pengemis. Islam mencakup seluruh bidang bukan hanya ibadah namun juga muamalah. Manusia diperintahkan untuk bekerja. Dalam salah satu haditsnya, Rasulullah SAW menyatakan, "Barangsiapa yang mencari dunianya dengan cara yang halal, menahan diri dari mengemis, memenuhi kebutuhan keluarganya, dan berbuat kebaikan, kepada tetangganya maka ia akan menemui Tuhan dengan muka atau wajah bersinar bagai bulan purnama".

Seperti halnya betapa pentingnya pendistribusian harta yang tersimpan di baitul mal, demi mengurangi bahkan menghilangkan jurang kemiskinan yang tidak sesuai dengan konsep pesaudaraan dan keadilan sebagai ciri khas agama islam. Sistem ekonomi islam memiliki ciri-ciri diantaranya (Adiwarman A. Karim, 2015) :

- a. Multitype Ownership (Kepemilikan Multijeni), islam mengakui kepemilikan dalam bentuk swasta atau nasional/negara.
- b. Freedom to Act (Kebebasan Bertindak dan Berusaha) tentunya dengan tetap berada dijalur syariat serta menjadikan Rasulullah SAW. sebagai teladan.
- c. Social Justice (Keadilan Sosial) yang merupakan nilai Khilafah dan nilai ma'ad.

Setelah wafatnya pimpinan tertinggi dan suri tauladan bagi umat islam, Nabi Muhammad SAW, menunjuk dengan isyarat kepemimpinan dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Shiddiq. Dan di bawah kepemimpinannya, islam berhasil melewati masa transisi. Era kepemimpinan ini dinamai oleh Abu Bakar sebagai Khalifah ar-Rasul (Pemimpin Pengganti Rasulullah SAW) yang kemudian di era Utsman berganti penyebutan masa kepemimpinan menjadi khalifah ar-Rasyidah. (Muhammad Iqbal, et. al, 2023).

Semakin berat tampuk kepemimpinan saat periode Ali Bin Abi Thalib. Kisruh perpolitikan dan perebutan kursi memimpin umat harus dihadapi Khalifah Ali. Fokus



pemerintahan adalah menjaga keamanan dan perpolitikkan untuk kegiatan perekonomian Ali Bin Abi Thalib sangat memberi perhatian pada menghilangkan kemiskinan. Ali membuat kebijakan dengan mengganti seluruh pejabat yang diamanahkan Khalifah Utsman untuk mengelola tugas dan kewajiban pemerintahan saat itu, demi untuk mengurangi pemberontakan yang menuntut mengusut tuntas kasus pembunuhan Utsman Bin Affan. Nyatanya pemecatan petugas tersebut semakin melebarkan jurang kekisruhan, Hingga Khalifah Ali hanya mampu bertahan 6 tahun sebagai khalifah, sebelum akhirnya ia pun terbunuh.

Kebijakan ekonomi yang dibangun Khalifah Abu Bakar yakni dengan mendirikan Bait Al-Mal yang beliau amanahkan dikelola oleh Abu Ubaid. Semula beliau membagikan 10 dirham kepada semua umat, kemudian menjadi 20 dirham untuk perorangan. Pengalokasian atau penetapan aturan atas zakat, pajak dan Jizyah oleh Khalifah Ali, dimana penganan pengumpulan zakat berbeda dari setiap harta menimbang dari segi perolehan dan kadar zakat. Pajak atas sayuran, dan hasil hutan juga mulai berlaku di era Ali Bin Abi Thalib.

Membandingkan kepemimpinan Abu Bakar sebagai khalifah pertama dengan Ali sebagai khalifah terakhir. Tentu jelas tampak perbedaan, diakibatkan kondisi pemerintahan yang di masa Ali perebutan kekuasaan semakin terorganisir. Kebijakan yang mereka sama-sama lakukan ialah memerangi orang yang tidak mau menunaikan zakat, mengingat telah diupayakannya kesejahteraan bersama melalui redistribusi harta pada bait al-maal. Perbedaan kebijakan diantara khalifah awal dan akhir ini, Khalifah Ali melakukan penarikan atas tanah pejabat yg dipilih Khalifah Utsman Bin Affan. Sedangkan Abu Bakar tidak menarik tanah yang sudah menjadi milik seseorang sekalipun non muslim. Jayanya dan kemakmuran dirasakan di era pemerintahan Khalifah Umar bahkan islam juga sempat melakukan ekspansi perluasan wilayah kekuasaan. Umar Bin Khattab pula yang memimpin umat islam terlama dibanding ketiga khalifah lainnya.

Dinamika pemikiran ekonomi islam oleh pengganti Rasulullah SAW., menunjukkan potongan fondasi sejarah pemikiran ekonomi rabbaniyah pada masa selanjutnya hingga saat ini. Hikmah pesan yang bisa diambil atas sejarah ekonomi islam saat Rasulullah SAW dan keempat khalifah memimpin yakni membangun dan mengelola pasar yang menjadi jalan beribadah dan dakwah syiar agama..

SIMPULAN

Berangkat dan berpegang pada ketiga pilar dalam perekonomian islam yakni Pertama, kepemilikan mutlak adalah milik Allah dan manusia diamanahkan sebagai khalifah (perwakilan; pemimpin, setidaknya menjadi pemimpin dirinya sendiri) untuk mengelola harta tersebut bagi kesejahteraan diri dan banyak orang. Kedua, Allah itu Esa dan Kekal maka hukum yang berlaku adalah hukum Allah SWT., jika dalam firmanNya tersirat makna dibolehkan melakukan ijtihad dan qiyas dan turunan lain dalam menetapkan hukum dengan acuan pokok Al-qur'an dan sunnah. Ketiga, bekerja merupakan suatu amalan kebajikan, sedangkan kemalasan sifat yang buruk.



Di pemerintahan kepemimpinan era Khulafauryyiddin kebijakan dan pemikiran ekonomi masing-masing khalifah memiliki beberapa kesamaan juga perbedaan. Saat Abu Bakar As-Shiddiq memerintah, konflik internal menjadi tantangannya yakni menghadapi dan memerangi kaum murtad, pengakuan diri sebagai nabi palsu, kebangkangan umat yang melakukan penolakan pembayaran zakat. Abu Bakar pula menindak tegas pihak yang tidak ingin membayar pajak. Dikepimpinan Umar ditandai sebagai masa kejayaan dan abad keemasan sejarah islam. Namun, tak lepas pula terhadap konflik adanya strata sosial dihidupab bermasyarakat. Akhir kepemimpinan Khalifah Umar, ketika beliau tewas terbunuh sebelum melakukan perbaikan atas kebijakannya yang memberikan dampak negatif.

Selama enam tahun memegang tampuk estafet kepemimpinan, Khalifah Utsman Bin Affan dikritik kekecewaan kaum muslimin atas tuduhan nepotisme serta banyaknya pejabat yang melakukan tindak korupsi. Kekisruhan politik tidak terhindarkan, sampai harus merenggut nyawa Khalifah Utsman.

Islam pertama kali mencetak mata uangnya di masa Khalifah Ali Bin Abi Thalib. Konflik politik sejak masa Utsman berlanjut sampai dikepimpinan Khalifah Ali, yang akhirnya beliau pun pula harus merenggutnya dibunuh pemberontak, Ibnu Muljam dari kelompok Khawarij..

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim. (2015). Ekonomi Mikro Islami. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Aprilya, Nurul Wahida. (2019). Kebijakan Ekonomi Pada Masa Khulafauryyiddin. UIN Alauddin Makassar, diakses dari osf.io
- Fahrani, Irni, Desi Fitriyani Suryana, Asep Syarif Ismail, Lina Marlina. (2023). Pemikiran Ekonomi Masa Utsman bin Affan dan Relevansinya di Zaman Sekarang, *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 2, Nomor 1, diakses dari <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/istimrar>
- Fajriah, Rizki Nur. (2022). Menengok Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Khulafau Al-Rashidah dan Perannya. *STEI SEBI*, diakses dari osf.io
- Hilman, Jajang, Rachmad Risqy Kurniawan. (200). Eksistensi Perkembangan Baitul Maal Pada Masa Pemikiran Ekonomi Islam Khulafau Rasyiddin. *STEI SEBI*, diakses dari osf.io
- Iqbal, Muhammad, Abdi Kurnia Andika, Wilaela, Herlinda. (2023). Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Khalifah Abu Bakar Dengan Khalifah Ali Bin Abi Thalib, *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)* P-ISSN : 2579-3551 Vol. 7 No. 1
- Nurrohman, Nurhaeti. (2019). AKSY: Pemikiran Ekonomi Mikro Islam Dalam Lintas Sejarah. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* Vol. 1.No. 02, <https://doi.org/10.15575/aksy.v1i2.5558>
- Qoyum, Abdul, dkk. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.



- Islahi, Abdul Azim. (2005). Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis (11-905 A.H./632-1500 A.D), King Abdulaziz University, 1st ed. , <https://doi.org/10.4337/9781784711382>.
- Prasintha, Agustina Weny. (2019). Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Khulafaurrasyiddin. IAIN Palangka Raya Kalimantan Tengah.
- Sirajuddin, S. (2016). Konsep Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali. Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam, Vol 3 No 1. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v3i1.4993>.

